



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B - 4905/Un.02/DSH/HK.07/10/2025

NOMOR : B – 043/Un.04/F.IV/HM.01/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (02 – 10 – 2025) bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Erika Setyanti : selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.**
- II. **Prof. Dr. Masduki, S.Ag., : selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: R-08/R/KP.07.6/06/2025 tanggal 1 Juli 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang bertempat di Jl.H.R Soebrantas No. 155 KM 18 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Pekanbaru-Riau, 28293. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Pelaksanaan Program Studi Media dan Komunikasi Program Magister, Program Studi Sosiologi Program Magister dan Program Studi Psikologi Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mengalami perubahan kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 , yang mempunyai tugas ntuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengabdian Masyarakat, Riset, Magang, Penelitian bersama, Seminar dan Workshop.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kolaborasi.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup Bidang Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan upaya program-program layanan dan pengembangan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas dan layanan masing-masing;
- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Serta
 - d. Partisipasi pada kegiatan /rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Riau

Pasal 2

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Untuk **PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 585300

Fax. : -

Email : fishum@uin-suka.ac.id

Untuk **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec.

Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28298

Telepon : 0813 6557 8413

Fax. : -

Email : fdk@uin-suska.ac.id

Pasal 9
AMANDEMEN

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- (2) Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
FISHUM UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Dr. Erika S. Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau




Prof. Dr. Masduki, S.Ag., M.Ag.
Dekan